



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

REVISI RENSTRA

2020-2024



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode 5 (lima) tahun (yakni Tahun 2020-2024). Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Proses penyusunan maupun sistematika dokumen Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

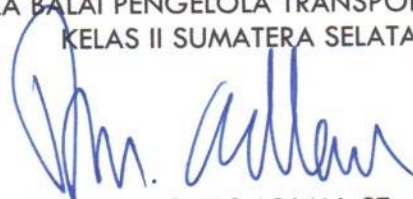
Adapun muatan dari dokumen Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan mandat-mandat pembangunan di bidang transportasi darat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, serta regulasi dan dokumen perencanaan terkait. Selain itu, muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.

Dengan ditetapkannya Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini, maka seluruh dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Rencana Kerja Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk periode Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen ini.

Dengan mengartikulasikan dan menterjemahkan muatan kebijakan di dalam dokumen Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini, jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan diharapkan dapat ikut serta mensukseskan agenda pembangunan nasional 2020-2024 dalam menciptakan transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Palembang, 20 September 2023

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



DENNY MICHELS ADLAN, ST., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Sumatera Selatan.....	1
1.1.2 Capaian RENSTRA BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2020-2022.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	9
2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.....	9
2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.....	10
2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024...	11
2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	13
2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	14
2.4 Tujuan dan Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	15
2.4.1 Tujuan BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	15
2.4.2 Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	15
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	18
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020- 2024	22
3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional	22
3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	23
3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024.....	28
3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat.....	28
3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat.....	29
3.5 Kerangka Kelembagaan BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	33
3.5.1 Kerangka Umum BPTD Kelas II Sumatera Selatan.....	33
3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat	33
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34

4.1 Target Kinerja Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-2024	34
4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan.....	34
4.1.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Pelaksanaan Kegiatan	35
4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	37
4.2.1 Kebutuhan Pendanaan.....	37
4.2.2 Skema Pendanaan	37
BAB 5 PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Arahkan Pimpinan	40
5.3 Mekanisme Evaluasi	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Kelas II Sumatera Selatan 1

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2022 4

Tabel 1.3 Isu Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan 3

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-202419

Tabel 3.2 Arah Kebijakan BPTD Kelas II Sumatera Selatan Untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024.....23

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-202425

Tabel 3.4 Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) BPTD Kelas II Sumatera SelatanTahun 2020-202433

Tabel 4.1 Target Kinerja Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-202434

Tabel 4.2 Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera SelatanTahun 2020-202436

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Tahun 2020-202439

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	5
Gambar 1.2	Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	5
Gambar 1.3	Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024	6
Gambar 2.1	7 Agenda Pembangunan Nasional.....	9
Gambar 2.2	Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024.....	10
Gambar 2.3	Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024	13
Gambar 2.3	Cascading Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	15
Gambar 3.1	9 (sembilan) <i>Major Project</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dalam RPJMN Tahun 2020-2024	18
Gambar 3.2	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan.....	18
Gambar 3.3	Arah Kebijakan dan Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan	24
Gambar 3.4	Struktur Organisasi BPTD Kelas II Sumatera Selatan	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan UPT Ditjen Hubdat
Lampiran II Matriks Proyek Prioritas Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Kondisi Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan menggambarkan tugas, fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai batasan ruang lingkup, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam RENSTRA sebelumnya.

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Sumatera Selatan mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPTD Kelas II Sumatera Selatan

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
1	Kedudukan BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2023 disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Balai.
2	Tugas BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh BPTD Kelas II Sumatera Selatan	a) Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan; b) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; c) melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 6 TAHUN 2023
		kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; d) Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Memperhatikan fungsi yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan di atas, maka cakupan bidang pembangunan dan pengelolaannya terdiri dari konektivitas transportasi darat, pelayanan transportasi darat, keselamatan transportasi darat, dan penunjang teknis

transportasi darat. Sehingga, landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang sarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024;
- i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024; dan
- j. Berikut dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaannya.

1.1.2 Capaian RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2022

Sasaran Program dan Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel dirumuskan dari sasaran nasional dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Perhubungan, serta permasalahan dan capaian pembangunan 2020-2024. Sasaran Program/Kegiatan diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan disampaikan pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	REALISASI 2020- 2022	TARGET 2024
GA		KEGIATAN INFRASTRUKTUR				
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	5
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57,14	65
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13	13
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	1	2
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1300
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1	1
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90
WA		PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85

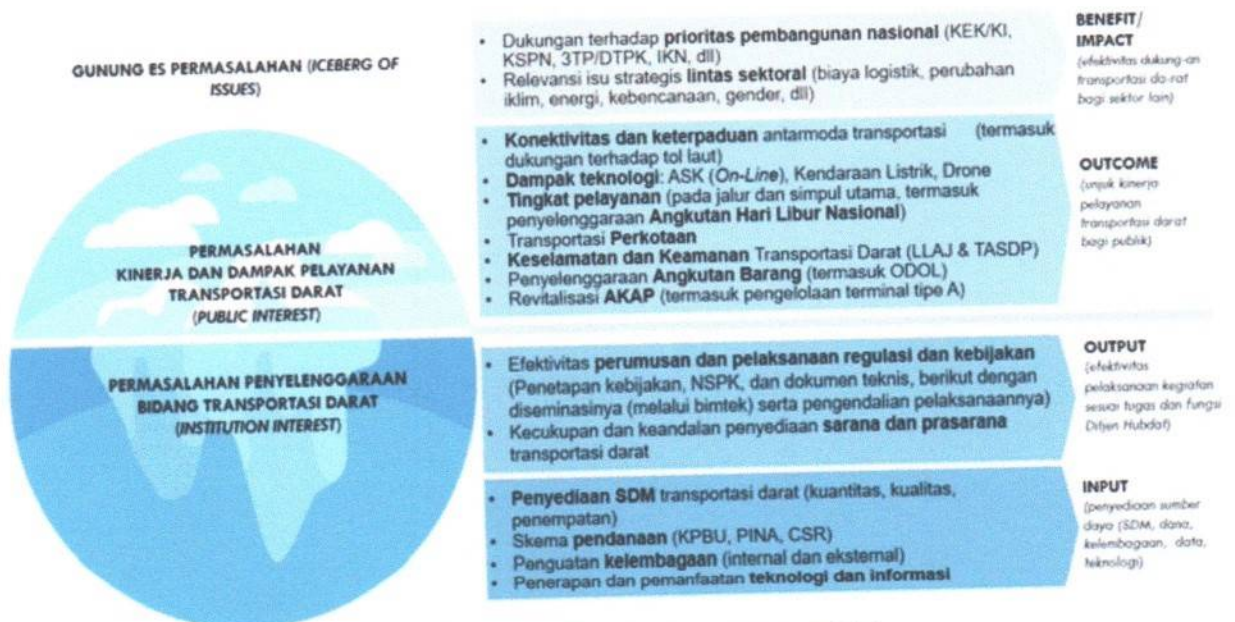
Sumber: Hasil Analisis (2020)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada **Gambar 1.1**. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (*public interest* atau *isu eksternal*) dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (*institution interest* atau *isu internal*), terdiri dari isu strategis yang bersifat Impact, Outcome, Ouput, dan Input sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 1.2**.



Gambar 1.1 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024



Gambar 1.2 Isu Strategis Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek sebagaimana disampaikan pada **Gambar 1.2** dan **Gambar 1.3**. Permasalahan tersebut dirumuskan menjadi Isu Strategis Perhubungan Darat yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (*public interest* atau isu eksternal), dan permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (*institution interest* atau isu internal), sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.3. Untuk Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dijelaskan pada **Tabel 1.3** dan Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 dijelaskan pada **Gambar 1.4** sebagai berikut



Gambar 1.3 Permasalahan Pelaksanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambaran umum kondisi Provinsi Sumatera Selatan pada bab sebelumnya terdapat beberapa isu-isu strategis pengembangan sistem transportasi di Jawa Timur yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan adalah sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

NO.	ISU STRATEGIS	RENCANA PENYELESAIAN
1.	Pengawasan dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di setiap pelabuhan penyeberangan	a) Peningkatan jumlah dan pengetahuan SDM khususnya terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta penertiban SPB; b) Pembuatan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan sistem administrasi terkait pelaksanaan penerbitan SPB.
2.	Pengawasan Angkutan Barang di UPPKB	a) Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (GAKUM) secara rutin; b) Perlunya penambahan jumlah SDM, khususnya PPNS untuk mendukung kegiatan GAKUM.
3.	Peningkatan pelayanan dan fungsi Terminal Tipe A	a) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A; b) Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A; c) Rehabilitasi dan penambahan fasilitas penunjang dan/atau fasilitas pendukung di Terminal Tipe A; d) Pemenuhan dan pengembangan SDM khususnya terkait pelayanan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A.
4.	Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	a) Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; b) Penindakan pelanggaran angkutan barang <i>over dimension and over loading</i> (ODOL); c) Penyediaan fasilitas keselamatan berupa ZOSS; d) Pelaksanaan Sosialisasi/Kampanye Keselamatan Jalan dan SDP; e) Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor; f) Penyediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.
5.	Integrasi angkutan umum antar moda dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan	a) Perbaikan aksesibilitas ke lokasi wisata, dan memadukan dengan angkutan umum atau yang sudah ada untuk

NO.	ISU STRATEGIS	RENCANA PENYELESAIAN
	pariwisata (Pengembangan KSPN)	menekan biaya bagi wisatawan lokal maupun mancanegara; b) Penyediaan fasilitas pendukung integrasi moda (RPPJ Khusus Tempat wisata, Sistem Informasi Angkutan khusus menuju ke tempat Pariwisata berbasis digital) yang lebih informatif dan inovatif.
6.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	a) Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan; b) Peningkatan pelabuhan penyeberangan; c) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.
7.	Integrasi antarmoda dan sistem transportasi	a) Penyediaan fasilitas integrasi moda angkutan umum (BRT, angkot/feeder dan LRT serta <i>Non Motorized Transport</i>); b) Pelaksanaan pengawasan progres keperintisan angkutan jalan, khususnya untuk kabupaten/kota yang belum memiliki akses angkutan umum yang memadai; c) Adanya sistem transportasi yang saling terhubung darat, laut dan udara. Dengan menggunakan sistem pembayaran satu kartu yang terintegrasi antar sistem transportasi; d) Penyediaan titik–titik kantong parkir (<i>Park and Ride</i>) di beberapa lokasi khususnya pada akses masuk wilayah perkotaan dan untuk mendukung integrasi moda dengan LRT.

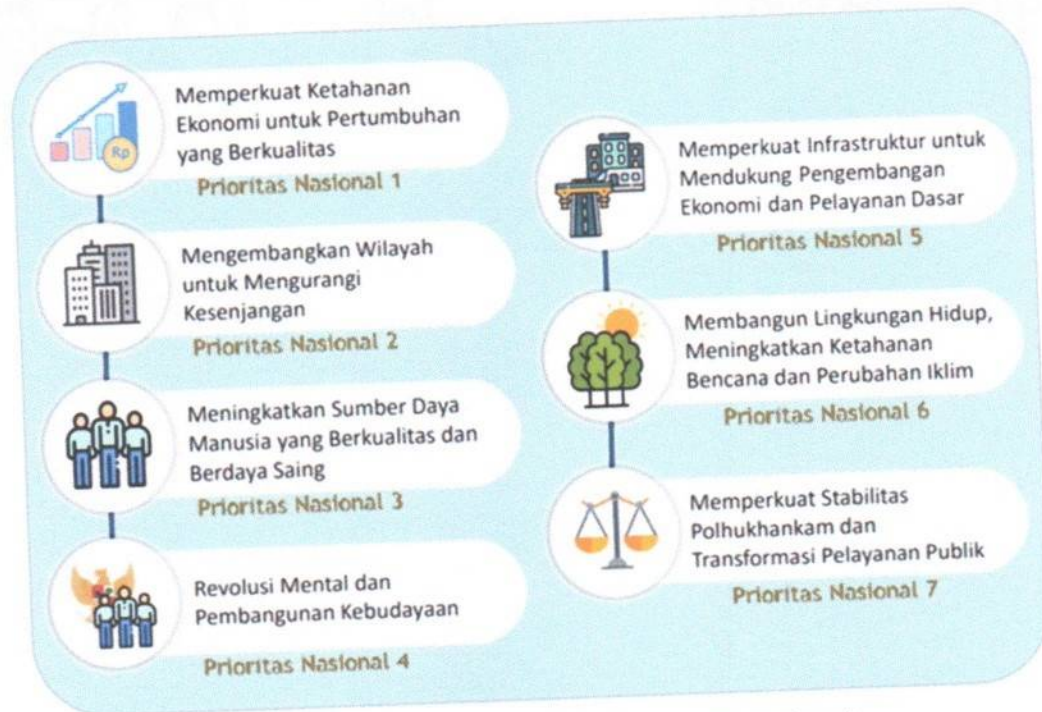
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi, Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden menjadi landasan dasar penyusunan RPJMN 2020-2024 yang merupakan dasar, perencanaan pembangunan periode 2020-2024. Visi Misi Presiden selanjutnya dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam **Gambar 2.1**. Adapun Visi Presiden dijabarkan sebagai berikut:

VISI PRESIDEN 2020-2024

“**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”



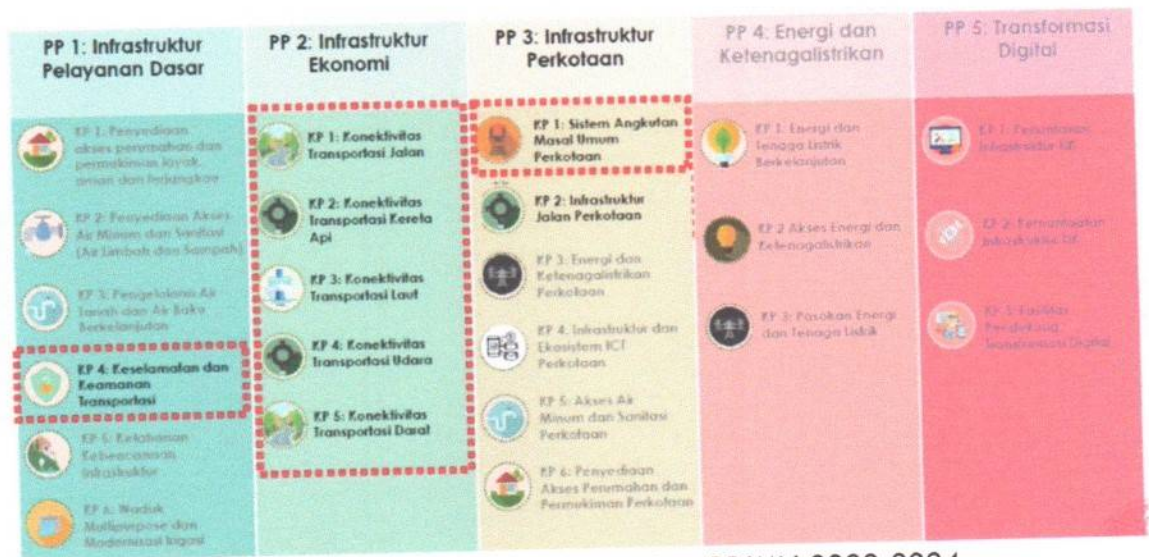
Gambar 2.1 7 Agenda Pembangunan Nasional

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas (PP), yaitu:

1. PP – Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2, dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2)
3. KP – Konektivitas Laut (PP 2)
4. KP – Konektivitas Udara (PP 2)
5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2)
6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3)



Gambar 2.2 Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024. Adapun Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

VISI 2020-2024

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun pengertian atas sejumlah kata kunci dalam pernyataan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 adalah:

- *Transportasi darat* mencakup penyelenggaraan pelayanan bidang lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- *Pelayanan transportasi darat yang handal* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang berkonektivitas tinggi (*well connected*), aman (*security*), selamat

(*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

- *Pelayanan transportasi darat yang berdaya saing* diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi darat yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan (*sustainability*), dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif; dan
- *Pelayanan transportasi darat yang memberikan nilai tambah* diindikasikan oleh penyelenggaraan bidang transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Selanjutnya dalam mencapai visi di atas, ditetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

“Perhubungan Darat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 dan nomor 3, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi darat; dan**
- 2) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program transportasi darat.**

Misi 1 merupakan misi eksternal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi darat yang menjadi misi utama yang dimandatkan.

Sedangkan, Misi 2 merupakan misi internal, yang mencerminkan upaya jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (sesuai amanat Peraturan Menteri Perhubungan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Perhubungan) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan transportasi darat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective (SP)*, yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan

(derived demand), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);

- *Customer Perspective (CP)*, yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (outcome) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (user) dalam hal ketersediaan (existence/accessibility and capacity), pelayanan (time, cost, quality, punctuality, etc), serta keselamatan dan keamanan (safety and security). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level Stakeholders Perspective (SP);
- *Internal Business Perspective (IBP)*, yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (business process) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka memberikan layanan transportasi darat yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (customer perspective/CP) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (stakeholders perspective/SP). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat sesuai pasal 135 dan pasal 136 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi darat (penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat).
- Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (POAC/planning, organizing, actuating, and controlling) dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi darat.
- *Learning and Growth Perspective (LGP)*, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (basic capital) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.
- Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (Man, Money, Machine, Method, Material, and Information).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard (BSC)* dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Darat disampaikan pada **Gambar 2.3** sebagai berikut.

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Terwujudnya Konektivitas Transportasi Nasional</i> IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konektivitas Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan</i> IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP3) <i>Meningkatnya Keselamatan Transportasi</i> IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan	SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum</i> IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan		
LEARN & GROWTH's PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik</i> IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan				
	SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel	SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat	SASARAN KEGIATAN (SK6) Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat

Gambar 2.3 Cascading Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

2.3.1 Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Menjabarkan Visi dan Misi Presiden RI yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan Tujuan Kementerian Perhubungan, perlu disusun Tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dalam mengukur keberhasilan setiap tujuan ditetapkan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 yang bersifat *outcome*. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1 (T1) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**
Rasio konektivitas transportasi darat (rasio) sebesar 0,930 pada tahun 2024;
2. **Tujuan 2 (T2) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Transportasi Darat (indeks) sebesar 80 pada tahun 2024;
3. **Tujuan 3 (T3) diukur melalui Indikator Tujuan sebagai berikut:**
Rasio kejadian kecelakaan transportasi darat per 1 juta keberangkatan (kecelakaan per 1 juta keberangkatan) sebesar 0,047 pada tahun 2024.

2.3.2 Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun Sasaran Program (SP) yang ditetapkan untuk **Program Infrastruktur Konektivitas** dan **Program Dukungan Manajemen** berikut dengan Sasaran Kegiatan (SK) di bawahnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 adalah:

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional
- SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
- SP.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi
- SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi
- SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat
- SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan
- SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

(WA) Program Infrastruktur Konektivitas

- SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
- SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- SK.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan
- SK.2 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat
- SK.3 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel
- SK.4 Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat
- SK.5 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat
- SK.6 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat

2.4 Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

2.4.1 Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Tujuan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomo PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat ialah melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2.4.2 Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Penjabaran sasaran dan strategi map Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Cascading Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2020-2024

(GA) Program Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SK.3 Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan

Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peranan mendukung agenda pembangunan **Prioritas Nasional 2** (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dan **Prioritas Nasional 5** (Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan kewilayahan, yaitu pengembangan kawasan strategis (Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Destinasi Pariwisata Prioritas), pengembangan kawasan perkotaan, dan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.

Sedangkan, dalam Prioritas Nasional 5, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur perkotaan.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga *highlight*, target, lokasi, dan instansi pelaksanaan yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Masyarakat/Badan Usaha. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sekurang-kurangnya mendukung 9 (sembilan) dari 41 *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024, diantaranya:



Gambar 3.1 9 (Sembilan) Major Project Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dalam RPJMN 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Dalam mewujudkan Visi Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya konektivitas nasional, meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan, serta meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan. Setiap sasaran strategis merepresentasikan program prioritas dalam agenda pembangunan (prioritas nasional 5).



Gambar 3.2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

Dalam mewujudkan sasaran strategis di atas, Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana dijabarkan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Penguatan jaringan transportasi eksisting; • Perluasan jaringan layanan transportasi; • Penguatan transportasi antar moda dan multi moda; • Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi; • Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan KI; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal.	Strategi Peningkatan Rasio Konektivitas Transportasi akan dilakukan melalui: • Optimalisasi simpul transportasi eksisting; • Pembangunan simpul transportasi baru; • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia; • Reaktivasi jalur moda transportasi; • Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal; • Optimalisasi pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia; • Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi; • Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia; • Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia; • Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi • Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi • Penggunaan <i>Traffic Demand Management</i> di seluruh wilayah Perkotaan • Pembangunan sistem basis data dan penggunaan <i>Traffic Demand Management</i> • Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda
Meningkatnya Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan	• Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan; • Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia; • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana; • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi.	Strategi Peningkatan Kelancaran Lalulintas Darat, KA, Laut, Udara: • Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi; • Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi; Strategi Peningkatan Utilitas Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi • Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi; • Pembuatan instrumen pencatatan keluhan pengguna layanan pengguna jasa transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Pencatatan jumlah keluhan pengguna layanan pengguna jasa moda transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek; • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem pengukuran indeks kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi dan peraturan yang telah ada; • Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan; • Pengamatan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT; • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan di UPT bidang transportasi; • Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan; Strategi Peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi; • Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi real time OTP; • Membangun SDM yang mampu melakukan desain dan rekayasa teknologi rancang bangun sistem informasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Membangun SDM yang mampu melakukan analisis dan evaluasi kinerja capaian OTP sektor transportasi; • Melakukan koreksi dan pemberian disinsentif atas tidak tercapainya target kinerja OTP yang dilakukan oleh operator dan pihak terkait lainnya; • Penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan; • Pencatatan jumlah pengguna pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Optimalisasi kebutuhan SDM pelayanan dalam pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan; • Penggunaan data dan informasi dalam penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan. Strategi Penurunan Rasio Biaya Transportasi Darat, KA, Laut, Udara terhadap PDRB • Melakukan pencatatan atas data yang diperoleh untuk bahan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada.
Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan	• Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum; • Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan; • Pembatasan usia sarana prasarana transportasi; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan; • Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi; • Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi; • Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan; • Edukasi keselamatan transportasi.	Strategi Penurunan Tingkat Fatalitas Kejadian Kecelakaan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Ratifikasi peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan; • Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan; • Peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi keselamatan transportasi; • Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR online, travel data recording; • Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi; Strategi Peningkatan Pemenuhan Sarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan; • Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum. Strategi Peningkatan Pemenuhan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi; • Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; • Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Penyediaan fasilitas <i>baggage x-ray checking</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi;

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		• Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi; • Pengembangan sistem online monitoring di setiap simpul utama transportasi. Strategi Peningkatan Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara: • Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api; • Penyusunan dan distribusi modul-modul edukasi keselamatan kepada masyarakat (untuk semua moda); • Penyusunan dan sosialisasi modul-modul edukasi <i>security awareness</i> kepada masyarakat (untuk semua moda); • Pelatihan petugas keamanan untuk semua moda; • Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda; • Penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan edukasi dan keselamatan untuk pengemudi moda transportasi

Sumber: Draft I Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Menjabarkan Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, serta arah kebijakan pembangunan Kementerian Perhubungan, melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dirumuskan 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi, meningkatnya pelayanan transportasi darat, meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat.

3.3.1 Arah Kebijakan Penangan Isu Strategis Nasional

Sasaran kegiatan di atas merupakan jawaban dari isu strategis yang menjadi tantangan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Secara umum terdapat 5 (lima) fokus kebijakan yang berkaitan dengan sub sektor perhubungan darat, yakni (1) konektivitas, (2) integrasi moda, (3) kinerja pelayanan transportasi, (4) transportasi perkotaan, dan (5) keselamatan transportasi.

Adapun arah kebijakan umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk menangani isu strategis nasional tersebut disampaikan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Untuk Menangani Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
Konektivitas	Penguatan konektivitas nasional	• Penguatan efektivitas pelaksanaan angkutan perintis melalui subsidi operasional; • Optimalisasi pelayanan angkutan AKAP dan Angkutan SDP; • Pengawasan angkutan barang.
Integrasi Moda	Peningkatan integrasi transportasi antarmoda	• Peningkatan penyediaan fasilitas integrasi moda LRT dengan BRT, angkutan kota/feeder, Non Motorized Transport (NMT) serta penyediaan fasilitas pendukung integrasi moda seperti Park and Ride; • Pengembangan jaringan pelayanan pemadu moda.
Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi	• Peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana transportasi darat; • Peningkatan kinerja SDM transportasi darat.
Transportasi Perkotaan	Peningkatan mobilitas transportasi perkotaan	• Peningkatan penyediaan kinerja pelayanan, dan peran moda angkutan umum massal perkotaan; • Peningkatan efektivitas penerapan skema manajemen lalu lintas pada jalan nasional perkotaan; • Peningkatan integrasi transportasi dengan tata ruang; • Peningkatan penyediaan fasilitas non-motorized di perkotaan.
Keselamatan Transportasi	Peningkatan keselamatan transportasi darat	• Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, serta fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; • Peningkatan pemenuhan standar teknis sarana dan prasarana; • Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); • Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Sumber: Hasil Analisis (2019)

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, arah kebijakan berisi satu

atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dijelaskan dalam **Sub Bab 2.3.2.** secara umum arah kebijakan yang akan ditempuh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdiri dari:

- AK.1 Penguatan Konektivitas Transportasi Darat**
- AK.2 Peningkatan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**
- AK.3 Modernisasi Sistem Pelayanan Transportasi Darat**
- AK.4 Optimalisasi Penyelenggaraan Angkutan Hari Libur Nasional**
- AK.5 Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan**
- AK.6 Optimalisasi Penerapan Kebijakan Keselamatan LLAJ**
- AK.7 Penguatan Sistem Keselamatan Transportasi SDP**

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program 1, yaitu mewujudkan konektivitas nasional serta keterpaduan antarmoda. Selanjutnya, AK.3 dan AK.4 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan Sasaran Program 2, yaitu meningkatkan pelayanan transportasi darat. AK.5 merupakan arahan dalam upaya pencapaian Sasaran Program 3, yaitu meningkatkan pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan. Adapun, AK.6 dan AK.7 merupakan arah kebijakan untuk menjawab Sasaran Strategis 4, yaitu meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi darat.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Setiap arah kebijakan dijabarkan menjadi strategi implementasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan strategis/project seperti yang disampaikan dalam **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Penguatan konektivitas transportasi darat	Pengembangan jaringan transportasi darat pendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN)	• Peningkatan Terminal Tipe A serta pelabuhan SDP eksisting pada pendukung kawasan prioritas nasional (KSPN); • Rehabilitasi simpul Terminal Tipe A dan Pelabuhan SDP untuk menunjang layanan transportasi darat menuju ke kawasan prioritas nasional; • Penguatan jaringan AKAP dan TSDP pendukung konektivitas kawasan prioritas (termasuk subsidi angkutan perintis/TSDP penghubung KSPN); • Pengembangan fasilitas perlengkapan jalan (fasilitas keselamatan dan penunjuk arah).
			• Optimalisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan SDP di kawasan DTPK; • Rehabilitasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan SDP (terutama di kawasan DTPK); • Pembangunan kapal penyeberangan; • Subsidi operasional angkutan perintis; • Subsidi penyeberangan perintis (terutama ke kawasan DTPK).
			• Optimalisasi kinerja pelayanan transportasi darat pada kawasan strategis/Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi	Pengembangan integrasi pada simpul-simpul transportasi utama nasional	• Optimalisasi MRLL untuk debottlenecking jaringan jalan; • Pengendalian ODOL pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting; • Optimalisasi rehabilitasi Terminal Tipe A dan pelabuhan TSDP pada kawasan strategis/pusat kegiatan eksisting.
	Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	Pengembangan sistem informasi berbasis internet dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat	• Pengembangan fasilitas pendukung dan integrasi pada simpul utama transportasi; • Penguatan jaringan layanan angkutan antar moda eksisting terhadap simpul utama transportasi (termasuk pelaksanaan Subsidi Angkutan Multimoda dan/atau Antarmoda). • Pengembangan sistem database penyelenggaraan angkutan umum dan database MRLL jalan; • Penguatan sistem informasi transportasi darat.

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
Meningkatnya pangsa angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional	Penerapan pelayanan berbasis teknologi pada transportasi darat	• Pengembangan SMART terminal; • Pengembangan ATCS di jalan nasional dan perkotaan; • Kajian dan penerapan ITS; • Pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis <i>on-line</i> (integrasi jadwal, <i>ticketing</i>, dan pembayaran).
		Penguatan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Penguatan dasar hukum dan kerangka kelembagaan penyelenggaraan; • Peningkatan efektivitas koordinasi antar <i>stakeholders</i> dan prosedur pengambilan keputusan.
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran dan hari libur nasional	• Peningkatan kualitas rencana operasi penyelenggaraan; • Penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian (<i>real-time</i>); • Peningkatan efektivitas evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan.
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi darat	Pengembangan sistem transportasi perkotaan	Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan	• Penguatan integrasi sistem transportasi dan tata ruang perkotaan; • Pengembangan ITS pada kawasan perkotaan;
		Penguatan sistem keselamatan LLAJ	• Pelaksanaan MRLL pada jaringan jalan nasional; • Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB; • Pengawasan ODOL di luar UPPKB; • Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum (<i>ramp check/inspeksi</i>).
		Optimalisasi penerapan kebijakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	• Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; • Penyediaan fasilitas keselamatan jalan; • Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) dan perlindungan pejalan kaki (ZoSS); • Program edukasi, sosialisasi, dan kampanye keselamatan jalan.
Penguatan sistem keselamatan transportasi SDP	Pengembangan sistem keselamatan SDP	Penguatan sistem pengawasan	• Peningkatan kelaikan kapal SDP; • Pengembangan kelembagaan kesyahbandaran SDP; • Peningkatan pengawasan operasional SDP (<i>ramp check</i>).

SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS/ PROJECT
		Pengembangan fasilitas keselamatan SDP pada alur pelayaran SDP • Penetapan alur pelayaran sungai dan danau strategis nasional; • Pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi, SBNP, dan rambu pada alur pelayaran sungai dan danau.	

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Selain itu, dalam mencapai Kegiatan Prioritas, Agenda Pembangunan Prioritas Nasional 5 RPJMN 2020-2024, direncanakan 42 *Major Project*/kegiatan strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan yang memiliki nilai strategis dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Dimana 16 dari 42 *Major Project* merupakan Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Prioritas Nasional merupakan alat kendali pembangunan yang dapat dimutakhirkan melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang disusun tiap tahunnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran nilai project, sumber pendanaan, serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan agar agenda pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan perkembangan pembangunan.

3.4 Kerangka Regulasi Bidang Transportasi Darat Tahun 2020-2024

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Bidang Transportasi Darat

Tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat mencakup pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.. Sehingga peraturan perundangan atau regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdiri dari:

- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Selain dari pada itu, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan berikut dengan sub unit organisasi dibawahnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU No 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi Bidang Transportasi Darat

Secara umum, kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh.

Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan transportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran *stakeholders* dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang transportasi darat.

Tabel 3.4 menyampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi bidang transportasi darat untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang akan diterapkan pada periode 2020-2024. Secara umum isu regulasi utama yang akan mewarnai bidang transportasi darat adalah:

1. Pengaturan terkait dengan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi. Di mana seiring dengan berkembang pemanfaatan TIK menuju era Industri 4.0 banyak disrupsi yang mempengaruhi industri transportasi darat, khususnya dalam hal: (1) sistem pembayaran (*FinTech*), termasuk fenomena ASK/ojek online, dan ke depan akan merambah ke sistem pelayanan lainnya, (2) Sistem navigasi lalu lintas yang berbasis informasi terkini (*real-time/smart-driving*) dan otomatis (*autonomic driving*).
2. Pengaturan terkait dengan jenis sarana dan prasarana transportasi baru sesuai perkembangan teknologi untuk mengantisipasi kelangkaan energi (mobil listrik, mobil magnetik, *fuel-cell/hydrogen*), kelangkaan ruang (*drone, Transit Elevated Bus (TEB)*), dan kelangkaan waktu (*high-speed vehicle*).
3. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai implementasi dari PM 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang secara resmi menyerahkan sepenuhnya penyelenggaraan transportasi SDP (termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan keamanan) kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumsel dan Babel.

4. Pengaturan terkait dengan Kelembagaan dan Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, di mana dengan semakin besarnya proporsi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (mendekati 60% di Tahun 2024) maka isu mengenai transportasi perkotaan akan semakin besar. Terbatasnya kemampuan pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Daerah, menyebabkan kebutuhan akan peran Pemerintah menjadi sangat besar, baik secara kelembagaan (melalui pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan) maupun bantuan pendanaan (baik untuk investasi maupun subsidi operasional).
5. Pengaturan terkait dengan Pengelolaan Terminal Tipe A, sebagai dampak dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan terminal Tipe A ke depan akan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Pembentukan kelembagaan, berikut dengan SDM dan sistem dan prosedur pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe A memerlukan koridor pengaturan yang tepat.
6. Pengaturan terkait dengan Subsidi Angkutan Barang Moda Jalan dan TSDP untuk Pendukung Tol Laut. Sebagai pelaksanaan dari Perpres 70/2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, maka pada dasarnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Perhubungan (c.q Dirjen Perhubungan Darat) untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan barang moda jalan dan TSDP sebagai pendukung program tol laut.
7. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang sesuai dengan konsep SMART terminal, di mana dengan konsep area dalam terminal/pelabuhan sebagai kawasan steril, maka kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang perlu disesuaikan, termasuk penyediaan pagar, *metal detector/infrared*, dan sistem layanan dan informasi berbasis elektronik yang *real time*.
8. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dan pengusahaan serta sumber daya manusia angkutan multimoda/antarmoda baik barang maupun penumpang yang akan semakin penting peranannya dalam efisiensi distribusi logistik dan peningkatan *level-of-service* angkutan penumpang.
9. Pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, terutama kewajiban pelaksanaan SMK, *ramp-check*, dan pengendalian/penegakan hukum di jalan oleh PPNS (di UPPKB, melalui patroli, dlsb) perlu disusun dengan seksama untuk mampu meningkatkan level keselamatan angkutan jalan.

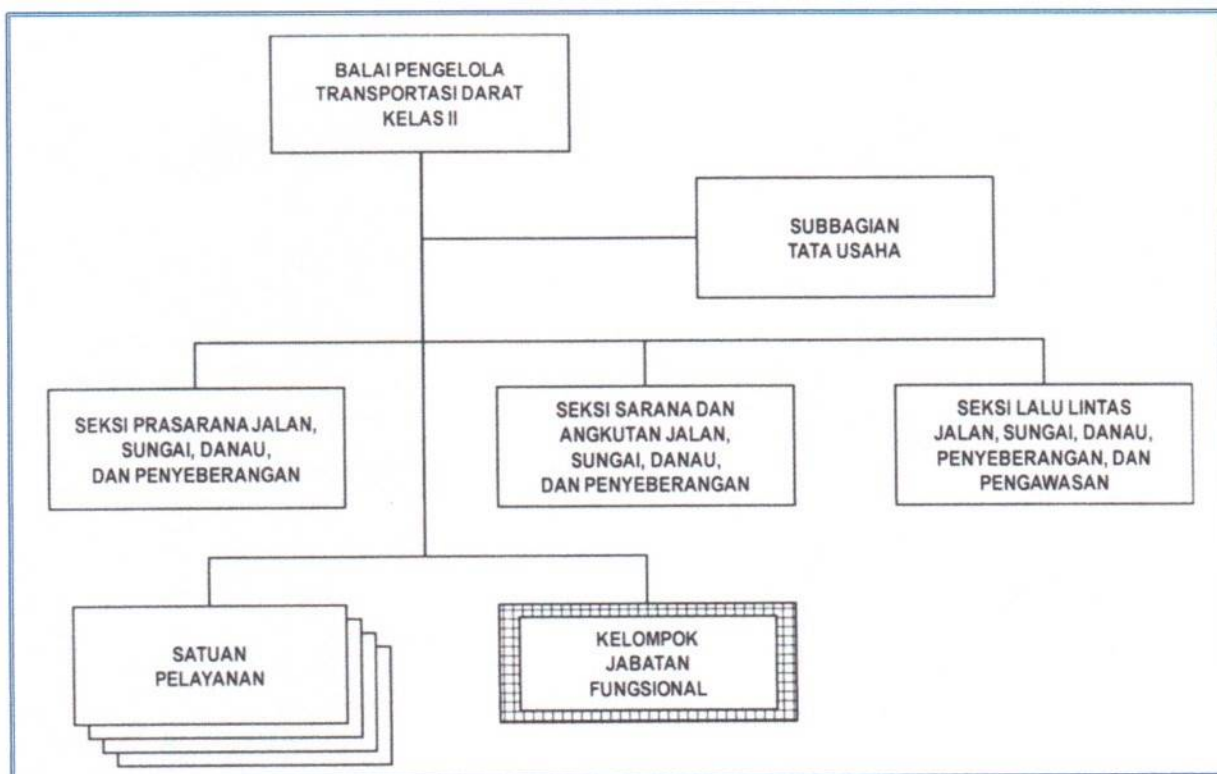
Tabel 3.4 Kerangka Regulasi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN / ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT					
1	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (<i>online</i>); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kementerian Perhubungan	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
3	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)		Kementerian Perhubungan	a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020

3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

3.5.1 Kerangka Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala BPTD dibantu 1 Subbag Tata Usaha, 3 Seksi meliputi Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan; Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan; Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan, serta Satuan Pelayanan yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Selatan meliputi Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, Terminal Tipe A, dan UPPKB.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan (PM 6 Tahun 20123 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat)

3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Bidang Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi darat, perlu adanya penguatan struktur kelembagaan pada Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai langkah awal dalam menjawab *intitution interest* lihat **Gambar 1.2**.

a. Penataan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki sebanyak 33 BPTD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai PM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, tugas BPTD adalah melaksanakan pengelolaan bidang transportasi darat di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal ini, cakupan bidang transportasi darat yang kewenangannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan juga mencakup keselamatan dan

keamanan transportasi sungai danau dan penyeberangan (yang selama ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). Oleh karena itu, dalam struktur organisasi BPTD, tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan bidang keselamatan dan keamanan TSDP perlu dimasukkan. Selain itu, seiring dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan serta volume kegiatan yang harus dikelola BPTD dengan rentang wilayah tanggung jawab yang di beberapa lokasi cukup luas (mencakup beberapa Provinsi), maka dalam periode Renstra 2020-2024 diusulkan untuk menambah jumlah lokasi BPTD menjadi 33 lokasi. Diharapkan, hambatan administratif maupun teknis di lapangan yang dihadapi BPTD dapat diselesaikan dengan lebih baik, efisien, dan efektif.

b. Penataan Satuan Pelayanan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan memiliki meliputi 3 (tiga) Satuan Pelayanan SDP yaitu Satuan Pelayanan Pelabuhan Komersil Tanjung Api-api, Satuan Pelayanan Pelabuhan Sri Menanti, dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai 7 Ulu. Untuk 3 (tiga) Satuan Pelayanan sebagaimana PM 6 tahun 2023 yaitu Pelabuhan Sungai Sekayu, Pelabuhan Sungai Muara Kumbang, dan Pelabuhan Danau Banding Agung masih dalam proses perencanaan.

c. Pembentukan Terminal Tipe A

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan memegang kendali penuh Terminal Tipe A yang berjumlah 7 (tujuh) terminal meliputi, Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, Terminal Tipe A Karya Jaya, Terminal Tipe A Betung, Terminal Tipe A Batay, Terminal Tipe A Batu Kuning, Terminal Tipe A Simpang Periuk dan Terminal Tipe A Kayuagung.

d. Pembentukan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Saat ini juga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan memiliki 5 UPPKB meliputi UPPKB Merapi (Beroperasi), UPPKB Pematang Panggang (Tidak Beroperasi), UPPKB Senawar (Tidak Beroperasi), UPPKB Kota Baru (Tidak Beroperasi) dan UPPKB Simpang Nibung (Tidak Beroperasi).

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Kegiatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja Kegiatan dalam Kegiatan Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun besaran target yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama periode 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2023	TARGET 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	1	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	0
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	0	7	5
		SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%		0	60	65	
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%		100	100	100	
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	80
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	10	13
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	1	2
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi	Orang	500	1200	1300

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2023	TARGET 2024
GA		PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
		tentang keselamatan transportasi jalan					
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	25	1	1
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90	90
WA		PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	85	85

Secara lebih detail rincian target kinerja serta kebutuhan pendanaan disampaikan pada **Lampiran 1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang transportasi jalan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, maka dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran (melalui indikator kinerjanya) dari kegiatan penyelenggaraan transportasi darat pada setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada setiap tahun anggaran antara Tahun 2020-2024. Bahkan melalui e-performance, capaian kinerja harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat untuk jajaran di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Selain itu, pengukuran dan pelaporan juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya secara lebih cepat dan akurat.

4.1.2 Target Keluaran (Output) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel 4.2** disampaikan target keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Secara umum target keluaran yang diinginkan dari masing-masing kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan kegiatan penyelenggaraan transportasi darat selama periode 2020-2024.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanaan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi yang telah disampaikan pada **Bab 3**.

Tabel 4.2 Rincian Lokasi dan Pendanaan RENSTRA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS/PROYEK TAHUN 2020-2024	SATUAN	TARGET 2020-2023	TARGET 2024
GA	Program Infrastruktur Konektivitas			
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat			
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	Trayek	2	4
	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Lintas	1	0
	Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis	Unit	2	0
	Pembangunan Bus Air	Unit	1	0
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1	0
	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Lokasi	3	0
	Pembangunan Pelabuhan Danau	Lokasi	0	1
	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang	Lokasi	1	1
4638	Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat			
	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal	Lokasi	0	2
	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	2	0
	Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Lokasi	2	1
	Digitalisasi Terminal	Lokasi	1	1
	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Palembang berbasis jalan	Lokasi	1	0
4639	Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat			
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Provinsi	2	1
	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Provinsi	2	1
	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)	Lokasi	4	1
	Rehabilitasi UPPKB	Unit	1	0
	Pembangunan UPPKB	Unit	2	0
	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan (Nasional) di Sumatera Selatan	Unit	1	0
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Lokasi	1	2
	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan	Lokasi	4	1
	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1	0
	Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Bangka Belitung	Lokasi	1	0
	Pembangunan Halte Sungai di Sumatera Selatan	Lokasi	1	1
	Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas Kapal SDP di Sungai Musi	Lokasi	1	0
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau	Lokasi	3	0
	Pembangunan Kapal Patroli Multipurpose di Sungai Musi	Unit	1	0

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk ke dalam program Infrastruktur Konektivitas sub sektor transportasi darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk periode pembangunan 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Infrastruktur Konektivitas Sub Sektor Transportasi Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I.	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG	Rp 443,397,202,000	Rp375,443,019,000	Rp392,299,467,000	Rp827,369,768,000	Rp 451,965,179,000
1160	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Rp 92,188,442,000	Rp 95,312,832,000			
1161	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Rp 35,664,000,000	Rp 7,428,160,000			
1162	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Rp 67,402,286,000	Rp 26,519,920,000			
1163	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Rp 6,000,000,000	Rp 1,402,900,000			
1164	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Rp 190,789,342,000	Rp 203,597,470,000			
1953	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	Rp 51,353,132,000	Rp 41,181,737,000			
022. GA.4 637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat			Rp 70,353,163,000	Rp 189,214,380,000	Rp 116,104,174,000
022. GA.4 638	Pelayanan Transportasi Darat			Rp 154,214,108,000	Rp 124,699,614,000	Rp 105,655,522,000
022. GA.4 639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat			Rp 104,843,697,000	Rp 447,461,478,000	Rp 156,754,406,000
022. GA.4 640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			Rp 28,585,162,000	Rp 31,408,227,000	Rp 19,941,290,000
022. WA.4 596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat					Rp 1,665,000,000
022. WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			Rp 12,511,112,000	Rp 13,080,564,000	Rp 17,136,087,000
022. WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat			Rp 21,792,225,000	Rp 21,505,505,000	Rp 34,708,700,000

Keterangan:

Rekapitulasi Pendanaan di atas merupakan pagu kebutuhan

4.2.2 Skema Pendanaan

Adapun skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Skema Pendanaan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RM (Rp)	SBSN (Rp)	SBSN (Rp)	PNBP (Rp)	JUMLAH (Rp)
2020							
1	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	13,816,000,000	13,816,000,000	0	0	0	13,816,000,000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	9,204,014,000	9,204,014,000	0	0	0	9,204,014,000
3	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	45,705,028,000	45,705,028,000	0	0	0	45,705,028,000
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
5	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	42,756,050,000	42,756,050,000	0	0	0	42,756,050,000
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	37,800,474,000	37,800,474,000	0	0	0	37,800,474,000
TOTAL			150,281,566,000	-	-	-	150,281,566,000
2021							
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	66,128,784,000	66,128,784,000	0	0	0	66,128,784,000
2	Pelayanan Transportasi Darat	172,970,505,000	150,254,930,000	0	0	22,715,575,000	172,970,505,000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1,250,000,000	103.523.698.000	0	0	1,250,000,000	1,250,000,000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	12,590,250,000	12,590,250,000	0	0	0	12,590,250,000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	29,269,620,000	29,269,620,000	0	0	0	29,269,620,000
TOTAL			258,243,584,000	0	0	23,965,575,000	282,209,159,000
2022							
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	26,163,744,000	16,163,744,000	0	0	10,000,000,000	26,163,744,000
2	Pelayanan Transportasi Darat	128,765,371,000	115,501,231,000	0	0	13,264,140,000	128,765,371,000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	754,300,000	25.228.188.00	0	0	754,300,000	754,300,000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	6,762,586,000	6,762,586,000	0	0	0	6,762,586,000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10,632,292,000	10,632,292,000	0	0	0	10,632,292,000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	21,505,505,000	21,505,505,000	0	0	0	21,505,505,000
TOTAL			170,565,358,000	0	0	24,018,440,000	173,078,293,000
2023							
1	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	118,000,000	118,000,000				118,000,000
2	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	12,338,710,000	12,338,710,000				12,338,710,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RM (Rp)	SBSN (Rp)	SBSN (Rp)	PNBP (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Pelayanan Transportasi Darat	58,601,407,000	58,601,407,000				58,601,407,000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	17,801,363,000	9.027.712.000			17,801,363,000	17,801,363,000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7,337,193,000	7,337,193,000				7,337,193,000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	22,104,607,000	22,104,607,000				22,104,607,000
TOTAL			100,499,917,000	0	0	17,801,363,000	96,196,673,000

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan jalan dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan jalan harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis jalan tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang jalan (a/ SDP), yang membutuhkan peran seluruh stakeholders dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa kegiatan penyelenggaraan jalan dapat terdelivery dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan jalan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk implementasi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas kegiatan dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

Selain itu adapun usulan yang menjadi salah satu konsen dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan agar mengadakan kegiatan kajian masterplan pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam lingkup Prasarana, Sarana, dan Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Pengawasan.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri PUPR melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lampiran I

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN																						
UPT DIT JEN PERHUBUNGAN DARAT																						
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN										SATUAN		TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp 1000)					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
03 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat																						
GA Program Infrastruktur Konektivitas																	443,397	375,443	392,299	827,369	451,965	
4367 Kegiatan Infrastruktur Transportasi Darat																						
SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi																						
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional										%	100	100	100	100	100	100	2.038.209	5.923.103	5.478.618	6.794.552	-	
IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda										lokasi	0	0	1	1	1	1	-	-	2.082.298	2.123.523	-	
IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi										lokasi	5	5	7	7	7	7	11.121.464	12.086.252	12.136.332	12.580.237	-	
IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan										%	100	100	100	100	100	100	-	10.000.000	15.585.423	3.420.635	-	
IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi										lokasi	5	5	7	7	7	7	2.468.050	23.981.782	1.550.107	3.926.477	-	
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat																						
SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat																						
IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A										%	100	100	100	100	100	100	11.121.464	12.086.252	12.136.332	12.580.237	-	
IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A										%	0	20	50	60	60	65	-	12.086.252	2.109.263	12.580.237	-	
IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP										%	100	100	100	100	100	100	2.468.050	3.923.892	210.000	127.560	-	
4369 Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat																						
SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat																						
IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal										%	80	80	80	80	80	80	23.502.865	42.615.900	27.303.050	30.160.696	-	
IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat										%	5	5	10	10	10	13	4.583.564	3.925.000	2.540.000	2.665.438	-	
IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan										lokasi	0	1	0	0	0	2	-	-	-	-	-	
IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan										orang	500	700	1000	1200	1300	1300	1000.000	500.000	389.732	500.000	-	
IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor										%	40	40	60	80	80	100	4.583.564	1.383.360	322.747	354.300	-	
IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP										lokasi	0	1	0	1	0	0	-	315.460	-	1.000.000	-	
4370 Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat																						
SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																						
IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat										nilai	90	90	90	90	90	90	5.560.324	6.667.402	11.724.912	6.317.945	-	
SK 1 Meningkatkan Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel																						
IKK 1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat										nilai	85	85	85	85	85	85	26.465.000	6.667.402	22.161.940	6.908.033	-	

MATRIKS PROYEK PRIORITAS
RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ PROYEK STRATEGIS	LOKASI	SATUAN	VOLUME					TOTAL	APBN (Rp Miliar)					TOTAL	PIC	
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
GA	Program Infrastruktur Konektivitas																
4637	Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat																
01	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Tersebar	Layanan	322	325	330	336	340	340	135.00	160.00	200.00	220.00	250.00	965.00	Dit. AJ	
02	Pelayanan Angkutan Pemadu Moda/Antramoda Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Wisata Nasional Lainnya, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Stasiun Kereta Api	Tersebar	Layanan	12	20	20	20	25	25	64.00	65.75	61.75	61.75	61.75	315.00	Dit. AJ	
03	Kewajiban Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan	Tersebar	Layanan	13	23	40	50	61	61	20.00	49.98	65.03	80.27	102.02	317.30	Dit. AJ	
05	Pemberian Bus Bantuan	Tersebar	Unit	280	290	300	360	400	1630	140.00	174.00	180.00	250.95	280.00	1,024.95	Dit. AJ	
06	Pembangunan Terminal Tipe-A dan Terminal Barang	Tersebar	Lokasi	11	9	3	1	3	17	176.70	386.20	159.00	60.00	140.00	921.90	Dit. PTJ	
08	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyelenggaraan <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Tersebar	Layanan	234	300	315	325	335	335	512.02	587.33	618.05	652.21	683.88	3,053.50	Dit. TSDP	
10	Pembangunan Kapal Penyelenggaraan Perintis <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Tersebar	Unit	5	14	14	12	12	32	67.40	311.60	285.18	290.59	403.26	1,358.02	Dit. TSDP	
	3 <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Sumisel	Unit	1	1	0	0	0		10.00	20.00	-	-	-	30.00		
	19 <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Babel	Unit	0	0	1	1	0		-	-	14.14	21.21	-	35.35		
11	Pembangunan Bus Air	Tersebar	Unit	4	7	10	8	6	26	36.00	52.50	66.75	55.84	50.52	261.60	Dit. TSDP	
	18 <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Sumisel	Unit	0	0	0	1	0		-	-	-	9.08	-	9.08		
12	Pembangunan Pelabuhan Penyelenggaraan	Tersebar	Lokasi	19	21	23	24	26	53	485.00	761.96	780.41	641.41	1,005.00	3,673.79	Dit. TSDP	
	5 <i>(Pn 5 - Infrastruktur Konektivitas)</i>	Babel	Unit	1	1	0	0	0		40.30	44.70	-	-	-	85.00		
13	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Tersebar	Lokasi	12	18	16	18	14	33	81.70	285.00	240.00	270.00	210.00	1,086.70	Dit. TSDP	
	2	Sumisel	Unit	1	1	0	0	0		3.00	15.00	-	-	-	18.00		
	13	Sumisel	Unit	0	1	1	1	0		-	15.00	15.00	15.00	-	45.00		
	14	Sumisel	Unit	0	1	1	1	0		-	15.00	15.00	15.00	-	45.00		
14	Pembangunan Pelabuhan Sungai Delta Upang dan Salek	Tersebar	Lokasi	12	12	11	9	5	16	337.80	143.15	172.84	130.00	50.00	833.79	Dit. TSDP	
	15	Sumisel	Unit	0	0	0	0	1		-	-	-	-	10.00	10.00		
15	Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (Buy The Service)	Tersebar	Lokasi	5	9	12	15	21	21	250.00	450.00	600.00	730.00	930.00	2,960.00	Dit. AJ	
	2 <i>(Pn 5 - Transportasi Perkotaan)</i>	Sumisel	Layanan	1	1	1	1	1		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00		

[illegible]